



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **St. Haisyah binti Hasyim**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. A. Arsyad, RT.001/RW.006, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Penggugat;

melawan

15 **Herman bin Sagaeri**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Industri Kecil, RT.002/RW.010, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

20 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kt.3/5/PW.01/136/VL/2003, tertanggal 27 Juni 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Jalan H. A. Arsyad, RT.001/RW.006, Kelurahan Bukit
Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selama 9 tahun lamanya,
kemudian pindah di rumah tante Tergugat di Jalan H. A. Arsyad,
RT.001/RW.006, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang,
Kota Parepare, selama 4 tahun 1 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
dikaruniai seorang anak yang bernama Riska binti Herman, Umur 25
tahun dan anak tersebut saat ini telah menikah serta telah
memisahkan diri dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 1999 antara Pengugat
dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan
ketika di tanya oleh Penggugat Tergugat darimana , Tergugat malah
marah;
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap karena malas bekerja.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2007 disebabkan karena
Tergugat masih sering keluar rumah dan pulang pada keesokan
harinya, sehingga hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi
dengan sikap Tergugat dan Penggugat mengucapkan saya mau
pulang ke rumah orang tua saya , Namun Tergugat malah marah
serta mengusir Penggugat dari rumah. sejak kejadian tersebut

Hal 2 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman rumah tante Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
5 bulan Maret 2007 yang sampai sekarang sudah 13 tahun 9 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga
10 besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai
15 berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Herman bin Sagaeri** terhadap Penggugat **St. Haisyah binti Hasyim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- 20 Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
25 menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
30 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
5 hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

10 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor Kt.3/5/PW.01/136/VL/2003 Tanggal 27 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
15 diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **H. Badaruddin Rachman, S.E. AK bin H. Abd. Rachman Kahar**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan di Inspektorat, bertempat tinggal di Jalan Karaeng Burane
20 No. 34, RT.002, RW.007, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu tigakali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang
25 bernama Herman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. A. Arsyad, Kota Parepare selama 9 tahun, kemudian pindah di rumah tante Tergugat di Jalan H. A. Arsyad Kota Parepare selama 4 tahun;
- 30 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini telah menikah;

Hal 4 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare



- 5
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak tinggal bersama di rumah tante Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 10
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika ditanya oleh Penggugat, Tergugat langsung marah-marah dan juga Tergugat malas bekerja sehingga tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- 15
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah 13 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di rumah tante Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- 20
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- 25
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 30
- Saksi 2, **Arafiq bin Muktar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil No 83, RT.001, RW.010, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu tigakali saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Herman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. A. Arsyad Kota Parepare selama 9 tahun, kemudian pindah di rumah tante Tergugat di Jalan H. A. Arsyad Kota Parepare selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini telah menikah;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak tinggal di rumah tante Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang keesokan harinya dan juga Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang sudah 13 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di rumah tante Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
5 apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

10 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
15 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini
20 dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara
25 verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk
30 membuktikan alasan-alasan perceraianannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

5 memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

15 yaitu: H. Badaruddin Rachman, S.E. AK bin H. Abd. Rachman Kahar dan Arafiq bin Muktar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka

20 sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

25 pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- 30 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang yang telah menikah pula.;

Hal 8 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang, telah mencapai 13 tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 13 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
10 Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga
15 yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
20 untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun
25 Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah
30 memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Herman bin Sagaeri**) terhadap Penggugat (**St. Haisyah binti Hasyim**);

Hal 10 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi
5 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Dr. Hj.
Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra.
Hj. Hadira, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
10 Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Hadira

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

15	- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
	- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
	- Panggilan	: Rp	170.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- PBT	: Rp	85.000,00
20	J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Parepare

5

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan
No.20/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)